

## Edukasi Kepatuhan Pajak Bagi Pelaku UMKM Untuk Mendorong Kemandirian Dan Pertumbuhan Ekonomi Lokal

Islamiah Kamil<sup>1</sup>, Yolifiandri<sup>2</sup>, Erfiana Wahyuningsih<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Dian Nusantara, DKI Jakarta, Indonesia

E-mail: <sup>1</sup>islamiah.kamil@undira.ac.id, <sup>2</sup>yolifiandri@undira.ac.id,  
<sup>3</sup>erfiana.wahyuningsih@undira.ac.id

**Received :**  
27 Desember 2025

**Revised :**  
9 Maret 2026

**Accepted :**  
27 Maret 2026

### *Abstrak*

Program pengabdian masyarakat ini dilatarbelakangi oleh rendahnya tingkat kepatuhan pajak di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akibat kurangnya pemahaman terhadap kewajiban perpajakan dan keterbatasan akses informasi. Urgensi kegiatan ini terletak pada perlunya peningkatan literasi pajak agar UMKM dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan berkontribusi terhadap penerimaan negara serta pertumbuhan ekonomi lokal. Tujuan kegiatan ini adalah memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya kepatuhan pajak, jenis dan tarif pajak yang berlaku bagi UMKM, serta pemahaman tentang prosedur pelaporan pajak sesuai peraturan yang berlaku. Kegiatan dilaksanakan di Graha Wiranesia, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dengan melibatkan 21 pelaku UMKM dari sektor industri dan kuliner. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan ceramah interaktif, diskusi, dan tanya jawab untuk memperkuat pemahaman peserta terhadap konsep perpajakan. Pendekatan ini dirancang agar peserta lebih mudah memahami materi tanpa harus melalui tahapan simulasi teknis. Luaran yang ditargetkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan dan kesadaran peserta terhadap kepatuhan pajak. Program ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam membangun budaya kepatuhan pajak dan mendukung kemandirian finansial UMKM guna memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.

**Kata Kunci:** edukasi pajak; kepatuhan pajak; pajak umkm; tarif pajak.

### *Abstract*

*Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are facing challenges due to a lack of understanding of tax obligations and limited access to information. The urgency of this activity lies in the need to improve tax literacy so that MSMEs can properly fulfill their tax obligations and contribute to state revenue and local economic growth. The objective of this activity was to provide education and outreach regarding the importance of tax compliance, the types and rates of taxes applicable to MSMEs, and an understanding of tax reporting procedures in accordance with applicable regulations. The activity was held at Graha Wiranesia, Pasar Minggu, South Jakarta, involving 21 MSMEs from the industrial and culinary sectors. The implementation method used an interactive lecture approach, discussion, and question-and-answer sessions to strengthen participants' understanding of tax concepts. This approach was designed to facilitate participants' understanding of the material without having to go through technical simulations. The targeted outcome of this activity was increased participant*

*knowledge and awareness of tax compliance. This program is expected to be the first step in building a culture of tax compliance and supporting the financial independence of MSMEs to strengthen regional economic growth.*

**Keywords:** *tax education; tax compliance; MSMEs tax; tax rates.*

## **Pendahuluan**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia yang berperan penting dalam memperluas lapangan kerja, mengurangi tingkat pengangguran, serta memperkuat struktur ekonomi nasional. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM (2023), jumlah UMKM mencapai lebih dari 65 juta unit usaha yang menyerap sekitar 97% total tenaga kerja nasional dan menyumbang 61,07% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Keberadaan UMKM juga menjadi sumber utama ketahanan ekonomi daerah karena mampu bertahan dalam kondisi krisis, termasuk masa pandemi COVID-19, melalui fleksibilitas model usaha dan kedekatan dengan pasar lokal.

Namun, di balik kontribusi ekonomi yang besar, kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM masih menjadi persoalan serius. Data Direktorat Jenderal Pajak (2023) menunjukkan bahwa partisipasi pelaku UMKM dalam pelaporan pajak masih rendah, baik dari sisi pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maupun kepatuhan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan. Salah satu penyebab utama adalah rendahnya literasi perpajakan, khususnya dalam memahami kewajiban pajak, jenis dan tarif pajak final UMKM, serta mekanisme pelaporan pajak digital melalui sistem e-Billing dan e-Filing. OECD (2022) menegaskan bahwa rendahnya tingkat pemahaman terhadap sistem administrasi perpajakan digital menjadi tantangan besar bagi negara berkembang, termasuk Indonesia, dalam memperluas basis pajak dari sektor usaha kecil.

Beberapa hasil penelitian dan kegiatan pengabdian masyarakat menguatkan temuan tersebut. June et al. (2022) mencatat bahwa sebagian besar pelaku UMKM di Indonesia masih mengandalkan pencatatan manual dan tidak memiliki laporan keuangan yang memadai untuk menentukan besaran pajak terutang. Kondisi serupa juga dijumpai dalam studi Rukmini et al. (2022) di Sukoharjo, di mana 80% pelaku UMKM belum memahami klasifikasi pajak penghasilan (PPh Final UMKM) dan mekanisme pelaporannya. Firmansyah et al. (2022) menambahkan bahwa minimnya pendampingan langsung dari otoritas pajak dan rendahnya kesadaran administrasi menjadi faktor penghambat utama kepatuhan perpajakan di kalangan pelaku usaha mikro.

Kesenjangan literasi pajak tersebut berdampak langsung pada keteraturan administrasi dan ketepatan pelaporan pajak. Banyak pelaku UMKM yang belum memahami pentingnya pemisahan keuangan pribadi dan usaha, serta belum menyadari manfaat jangka panjang dari kepatuhan pajak bagi kelangsungan bisnis. Pajak seringkali dipersepsikan semata-mata sebagai beban tambahan, bukan sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan atau alat untuk meningkatkan kredibilitas usaha. Akibatnya, pelaku UMKM cenderung mengabaikan kewajiban pajak, menunda pelaporan, atau bahkan tidak melaporkan sama sekali. Fenomena ini mengindikasikan perlunya intervensi edukatif yang sistematis untuk memperkuat kapasitas pengetahuan dan kesadaran pajak di sektor akar rumput.

Kondisi tersebut menjadi dasar perancangan program pengabdian masyarakat yang berfokus pada pelaku UMKM di wilayah Cilandak, Jakarta Selatan. Wilayah ini merupakan salah satu sentra pertumbuhan ekonomi kreatif di Jakarta dengan jumlah pelaku UMKM yang

terus meningkat dari tahun ke tahun, terutama di sektor kuliner, fashion, dan kerajinan tangan. Namun, sebagian besar pelaku usaha di wilayah ini masih beroperasi secara informal tanpa pencatatan keuangan yang baik dan belum memahami kewajiban pajak yang melekat pada kegiatan usahanya. Hasil survei awal menunjukkan bahwa sebagian besar responden belum memiliki NPWP atas nama usaha dan belum pernah mengikuti sosialisasi atau pelatihan perpajakan.

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan kegiatan, Graha Wiranesia di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dipilih sebagai lokasi pelatihan karena memiliki fasilitas memadai, akses transportasi yang mudah dijangkau, serta sering digunakan sebagai pusat kegiatan kewirausahaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Lokasi ini juga strategis karena berdekatan dengan wilayah target peserta, yaitu pelaku UMKM di Cilandak, sehingga memungkinkan keterlibatan aktif tanpa hambatan logistik. Selain itu, Graha Wiranesia memiliki fasilitas pelatihan, ruang presentasi, dan sarana pendukung yang sesuai untuk pelaksanaan kegiatan edukasi dan sosialisasi pajak secara tatap muka.

Kegiatan pengabdian ini dirancang sebagai bentuk respon terhadap kebutuhan riil di lapangan, di mana edukasi dan sosialisasi menjadi sarana efektif untuk membangun kesadaran dan meningkatkan kompetensi pelaku UMKM dalam mengelola kewajiban perpajakan. Melalui pendekatan ilmiah berbasis observasi lapangan dan temuan empiris dari berbagai penelitian terdahulu, program ini bertujuan memberikan pengetahuan praktis mengenai sistem perpajakan digital, pemahaman tarif pajak UMKM sesuai regulasi, serta pentingnya pencatatan transaksi keuangan yang akurat. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan sikap positif terhadap kepatuhan pajak sebagai bagian integral dari tata kelola usaha yang profesional dan berkelanjutan.

Peserta kegiatan pengabdian masyarakat ini berjumlah 21 pelaku UMKM yang berasal dari wilayah Cilandak, Jakarta Selatan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal, mayoritas peserta merupakan pelaku usaha rumahan yang bergerak di sektor kuliner, fesyen, dan produk kreatif. Usaha mereka umumnya dijalankan secara mandiri dengan skala kecil, memiliki omzet berkisar antara Rp3 juta hingga Rp20 juta per bulan, dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem administrasi keuangan yang teratur. Sebagian besar masih menggunakan metode pencatatan manual untuk mencatat transaksi harian, seperti pembelian bahan baku, penjualan produk, dan pengeluaran operasional. Kondisi ini menyebabkan keterbatasan dalam pengawasan arus kas serta sulitnya menilai kinerja keuangan usaha secara objektif.



Gambar 1: Peserta UMKM dalam Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Selain itu, ditemukan bahwa pemisahan antara keuangan pribadi dan usaha belum dilakukan secara konsisten. Banyak pelaku UMKM menggunakan rekening pribadi untuk transaksi usaha, sehingga menimbulkan kebingungan dalam menentukan jumlah pendapatan bersih yang sebenarnya. Akibatnya, laporan keuangan sederhana yang seharusnya dapat menjadi dasar dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM tidak tersedia. Ketika tiba waktu pelaporan pajak, peserta mengalami kesulitan dalam menentukan penghasilan kena pajak secara akurat dan cenderung menunda pelaporan. Beberapa bahkan belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama usaha, sehingga belum terdaftar secara resmi sebagai wajib pajak badan usaha (Meiriasari et al., 2021).

Hasil peninjauan awal juga menunjukkan bahwa tingkat literasi perpajakan di kalangan peserta masih rendah. Sebagian besar belum pernah mengikuti pelatihan atau sosialisasi perpajakan, sehingga belum memahami perbedaan antara PPh Final UMKM dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta belum menguasai alur pembayaran dan pelaporan pajak melalui sistem digital seperti e-Billing dan e-Filing. Minimnya pemahaman ini berdampak pada rendahnya kepatuhan dan keterlambatan dalam pelaporan pajak. Fenomena serupa telah ditemukan pula pada berbagai kegiatan pengabdian masyarakat sebelumnya yang membahas peningkatan kepatuhan pajak UMKM. Misalnya, penelitian oleh June et al. (2022), Rukmini et al. (2022), dan Firmansyah et al. (2022) menunjukkan pola masalah yang konsisten, yaitu lemahnya kemampuan administrasi keuangan, rendahnya pemahaman terhadap regulasi perpajakan, serta kebingungan dalam prosedur pelaporan.

Selain faktor teknis, muncul pula persoalan dari sisi persepsi pelaku usaha terhadap pajak. Sebagian peserta masih memandang pajak sebagai beban finansial yang mengurangi keuntungan, bukan sebagai kewajiban konstitusional yang berkontribusi terhadap pembangunan dan keberlanjutan ekonomi nasional. Persepsi negatif ini turut menurunkan motivasi mereka untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan (OECD, 2022). Rendahnya motivasi tersebut memperkuat urgensi kegiatan edukasi dan sosialisasi pajak yang dilakukan dalam program ini, agar pelaku UMKM memiliki pemahaman yang lebih proporsional mengenai manfaat kepatuhan pajak bagi kelangsungan dan kredibilitas usaha mereka.

Secara ringkas, kondisi eksisting peserta dapat dijabarkan dalam tiga poin utama berikut: Rendahnya kemampuan administrasi keuangan dan pencatatan; Minimnya literasi dan keterampilan perpajakan; Persepsi negatif terhadap kewajiban pajak yang masih dianggap sebagai beban tambahan, bukan sebagai kontribusi terhadap pembangunan dan legalitas usaha. Ketiga aspek tersebut menunjukkan perlunya pendekatan edukatif yang terarah dan partisipatif dalam meningkatkan kesadaran serta keterampilan perpajakan pelaku UMKM. Melalui pelatihan di Graha Wiranesia, diharapkan peserta tidak hanya memahami kewajiban pajak dari sisi teori, tetapi juga memiliki kemampuan praktis untuk mengelola administrasi keuangan secara tertib dan melaksanakan pelaporan pajak sesuai peraturan yang berlaku.

UMKM Cilandak memiliki keterkaitan langsung dengan lingkungan sekitarnya. Beberapa warga berperan sebagai pemasok bahan baku usaha, seperti bahan makanan dan perlengkapan produksi. Produk UMKM kemudian dipasarkan ke warung lokal dan konsumen sekitar. Hubungan sosial berjalan baik dan saling mendukung. Kolaborasi sudah terbentuk dalam praktik harian. Potensi ekonomi bersama belum optimal. Pelaku UMKM dan mitra lokal masih menghadapi keterbatasan manajemen usaha dan pemahaman keuangan. Pencatatan transaksi belum konsisten. Perencanaan arus kas belum terstruktur. Dari sisi wilayah, Cilandak menunjukkan pertumbuhan UMKM yang aktif. Aktivitas perdagangan lokal meningkat. Namun, banyak UMKM belum menerapkan pembukuan sederhana. Kondisi ini mencerminkan rendahnya literasi keuangan pelaku usaha dan

masyarakat pendukungnya. Dampaknya terlihat pada pengambilan keputusan usaha yang kurang berbasis data.

Cilandak dan koridor selatan Jakarta memiliki aktivitas ekonomi padat. Akses transportasi, jaringan internet, dan ekosistem pemasaran digital tersedia. UMKM memasarkan produk melalui pelanggan tetap, komunitas lokal, dan sebagian lewat media sosial. Namun pemanfaatan kanal digital untuk administrasi dan kepatuhan pajak belum optimal. Ketersediaan sarana pelatihan di Graha Wiranesia menunjang transfer pengetahuan lintas komunitas. Penguatan literasi pajak di komunitas pelaku usaha berdampak pada transparansi, akses pembiayaan, dan kesinambungan usaha. Bukti dari kegiatan sosialisasi dan pendampingan menunjukkan edukasi yang terstruktur mampu menaikkan pemahaman, sikap, dan intensi kepatuhan (Arief, 2024; Tuli & Mahmud, 2024; Septiani et al., 2024; Larasati, 2025). Di tingkat makro, perbaikan kepatuhan membantu perluasan basis pajak dan stabilitas penerimaan negara (Direktorat Jenderal Pajak, 2023; OECD, 2022).

Tujuan pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah Cilandak, Jakarta Selatan, terhadap kewajiban perpajakan melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi pajak. Program ini dirancang untuk membekali para pelaku UMKM dengan pengetahuan praktis mengenai jenis dan tarif pajak UMKM, tata cara pelaporan pajak melalui sistem digital (e-Billing dan e-Filing), serta pentingnya pencatatan keuangan sederhana sebagai dasar perhitungan pajak yang akurat. Melalui kegiatan ini, peserta akan mempelajari cara mencatat transaksi keuangan secara sistematis, memahami perbedaan antara Pajak Penghasilan (PPH Final UMKM) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta mengetahui langkah-langkah pelaporan pajak yang benar. Pendekatan pembelajaran dilakukan secara interaktif melalui ceramah, diskusi, dan sesi tanya jawab, agar peserta tidak hanya memahami teori perpajakan tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam kegiatan usaha sehari-hari. Selain meningkatkan literasi dan keterampilan perpajakan, kegiatan ini juga bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran pajak sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan legalitas usaha, sehingga pelaku UMKM dapat berkontribusi aktif terhadap pembangunan ekonomi daerah. Edukasi pajak ini diharapkan dapat mendorong terciptanya budaya kepatuhan pajak, transparansi keuangan, dan profesionalisme dalam pengelolaan usaha.

Dengan pendekatan ini, pelaku UMKM tidak hanya memperoleh pemahaman tentang kewajiban perpajakan, tetapi juga mampu mengelola keuangan usaha secara tertib, menyusun laporan keuangan sederhana, serta melakukan pelaporan pajak secara mandiri dan tepat waktu. Sementara itu, mahasiswa mendapatkan pengalaman kontekstual dalam penerapan ilmu akuntansi dan perpajakan di masyarakat, sehingga kegiatan ini menjadi media pembelajaran kolaboratif antara dunia akademik dan dunia usaha. Melalui kegiatan edukasi ini, diharapkan pelaku UMKM wilayah Cilandak dapat berkembang menjadi wajib pajak yang taat, transparan, dan berdaya saing, serta berperan aktif dalam memperkuat ekosistem ekonomi lokal yang berkelanjutan dan inklusif

## **Metode**

Metode tahapan pelaksanaan program Pengabdian kepada Masyarakat ini dirancang secara terstruktur untuk menjawab kebutuhan nyata pelaku UMKM di wilayah Cilandak, Jakarta Selatan. Mitra kegiatan merupakan pelaku UMKM aktif dengan lokasi pelaksanaan di Graha Wiranesia, Pasar Minggu. Berdasarkan hasil survei awal dan diskusi langsung, ditemukan tiga persoalan utama yang menghambat pengelolaan usaha, yaitu rendahnya kemampuan administrasi keuangan dan pencatatan transaksi, keterbatasan pemanfaatan

teknologi digital dalam pelaporan pajak, serta rendahnya kesadaran dan persepsi positif terhadap kewajiban perpajakan. Kondisi tersebut mendorong penyusunan metode pelaksanaan program yang sistematis melalui tahapan sosialisasi, pelatihan, pendampingan, evaluasi, keberlanjutan program, dan partisipasi mitra.

Tahap sosialisasi menjadi langkah awal untuk memperkenalkan program sekaligus membangun kesadaran peserta terhadap pentingnya manajemen keuangan dan kepatuhan pajak bagi keberlangsungan UMKM. Pada tahap ini, tim menyampaikan tujuan, manfaat, dan alur kegiatan secara jelas agar peserta memahami urgensi literasi keuangan dan kewajiban perpajakan. Peserta kemudian mengikuti pre-test untuk mengukur tingkat pemahaman awal terkait pencatatan keuangan dan pelaporan pajak. Diskusi interaktif dilakukan untuk menggali pengalaman peserta mengenai kendala administrasi yang dihadapi sehari-hari. Materi sosialisasi berupa leaflet dan modul pengantar diberikan sebagai panduan awal. Di akhir tahap ini, peserta menyatakan komitmen untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.

Tahap pelatihan difokuskan pada peningkatan keterampilan praktis peserta dalam mengelola keuangan usaha dan melaksanakan kewajiban pajak secara digital. Materi pelatihan mencakup pengenalan dasar akuntansi UMKM, konsep arus kas, pencatatan transaksi usaha, serta penyusunan laporan keuangan sederhana. Peserta dilatih mencatat transaksi secara manual dan digital menggunakan media yang mudah diakses, seperti Google Sheets atau buku kas sederhana. Selain itu, peserta memperoleh panduan teknis penggunaan sistem e-Billing dan e-Filing untuk pelaporan pajak. Seluruh materi dilengkapi dengan praktik langsung menggunakan contoh transaksi usaha masing-masing peserta agar pembelajaran bersifat aplikatif.

Tahap pendampingan berkelanjutan dilakukan untuk memastikan pengetahuan yang diperoleh dapat diterapkan secara konsisten. Pendampingan dilaksanakan secara rutin dengan membantu peserta menyusun laporan arus kas dan memverifikasi pencatatan transaksi. Peserta juga memperoleh akses ke modul digital, template laporan, dan video panduan melalui Google Workspace. Konsultasi daring disediakan untuk membantu peserta yang mengalami kendala teknis atau administratif. Tim dosen dan mahasiswa pendamping melakukan supervisi terhadap hasil pencatatan guna menjaga ketepatan dan akurasi data.

Tahap evaluasi bertujuan menilai efektivitas program dalam meningkatkan literasi keuangan dan kepatuhan pajak peserta. Evaluasi formatif dilakukan selama proses pelatihan untuk memantau perkembangan keterampilan peserta. Evaluasi sumatif dilaksanakan di akhir kegiatan dengan membandingkan hasil pre-test dan post-test serta menilai kualitas laporan keuangan yang disusun. Hasil evaluasi kemudian dibahas bersama peserta melalui sesi refleksi terbuka.

Tahap keberlanjutan dirancang agar hasil program dapat diterapkan secara mandiri. Upaya yang dilakukan meliputi pembentukan forum komunitas UMKM sadar pajak Cilandak, pendampingan lanjutan oleh mahasiswa, kolaborasi dengan instansi terkait, serta pembaruan materi sesuai perkembangan regulasi. Partisipasi aktif mitra diwujudkan melalui penyediaan fasilitas, data usaha, kehadiran penuh peserta, dan implementasi langsung sistem pencatatan serta pelaporan pajak secara mandiri.

## **Hasil dan Pembahasan**

Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam program Edukasi Kepatuhan Pajak bagi pelaku UMKM di wilayah Cilandak, Jakarta Selatan diarahkan pada pendekatan yang sederhana, praktis, dan mudah diterapkan. Fokus utama ipteks dalam kegiatan ini adalah edukasi tarif pajak UMKM melalui praktik pencatatan manual yang didukung teknologi digital ringan. Pendekatan ini dipilih karena sebagian pelaku UMKM masih memiliki keterbatasan dalam literasi digital. Dengan metode ini, seluruh peserta tetap dapat memahami materi tanpa

bergantung pada aplikasi yang kompleks atau perangkat khusus. Kegiatan dilaksanakan secara tatap muka di Graha Wiranesia, Pasar Minggu, dengan dukungan Google Workspace sebagai alat bantu pembelajaran dan kolaborasi.

Teknologi yang digunakan dalam program ini berbentuk media pembelajaran kombinasi antara pencatatan manual dan digital sederhana. Peserta dilatih menggunakan lembar kerja Excel atau Google Sheets yang dirancang khusus untuk perhitungan pajak UMKM. Lembar kerja tersebut memuat kolom tanggal, jenis transaksi, pendapatan, biaya, laba bersih, dan pajak sebesar 0,5 persen. Melalui format ini, peserta dapat memahami alur perhitungan pajak dari omset usaha harian dan bulanan secara runtut. Google Workspace dimanfaatkan untuk membagikan template melalui Google Drive agar peserta dapat mengunduh dan mengisi data usaha masing-masing secara mandiri.

Spesifikasi media pembelajaran dibuat sangat sederhana agar mudah digunakan oleh pelaku UMKM skala mikro. Microsoft Excel dan Google Sheets dipilih karena sudah familiar dan tidak memerlukan instalasi tambahan. Setiap lembar kerja dilengkapi rumus dasar seperti penjumlahan pendapatan, penghitungan laba, dan perhitungan otomatis PPh Final UMKM 0,5 persen dari omset. Dengan rumus sederhana ini, peserta dapat langsung melihat hasil perhitungan pajak tanpa kesulitan teknis. Ukuran file yang kecil memungkinkan penggunaan di laptop maupun ponsel Android. File juga tetap dapat digunakan secara offline, sehingga peserta tidak bergantung pada koneksi internet selama proses latihan.

Manfaat penerapan ipteks ini terlihat pada peningkatan pemahaman dasar perpajakan peserta. Pelaku UMKM yang sebelumnya belum memahami konsep PPh Final UMKM dapat belajar menghitung pajak terutang berdasarkan data usaha mereka sendiri. Pencatatan manual membantu peserta memahami hubungan antara pendapatan, biaya, dan laba bersih secara nyata. Peserta juga mulai memahami bahwa kepatuhan pajak merupakan bagian dari tanggung jawab usaha. Laporan sederhana yang disusun selama pelatihan dapat langsung digunakan sebagai dasar pelaporan pajak melalui sistem DJP Online.

Kegunaan ipteks dalam program ini terletak pada kemampuannya membentuk kebiasaan administrasi yang rapi dan berkelanjutan. Peserta dilatih menghitung pajak 0,5 persen dari omset bulanan menggunakan contoh kasus usaha masing-masing. Selain itu, peserta mempraktikkan pengisian laporan pajak sederhana dan simulasi e-Filing menggunakan Google Form. Meskipun dilakukan secara manual, simulasi ini membantu peserta mengenal alur pelaporan pajak digital secara bertahap.

Pendekatan ipteks yang diterapkan memiliki relevansi kuat dengan hasil penelitian terdahulu. Penelitian Islamiah Kamil et al. tahun 2025 menunjukkan bahwa pemanfaatan Google Workspace efektif dalam meningkatkan pemahaman laporan keuangan sederhana. Penelitian June et al. tahun 2022 dan Firmansyah et al. tahun 2022 juga menegaskan efektivitas simulasi manual dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM dengan literasi digital rendah. Temuan tersebut menjadi dasar penguatan metode dalam program ini. Integrasi praktik manual dan teknologi ringan mampu menjembatani kesenjangan antara teori perpajakan dan praktik di lapangan. Melalui pendekatan ini, pelaku UMKM Cilandak dapat memahami tarif pajak UMKM, menghitung PPh Final 0,5 persen secara mandiri, serta menyiapkan laporan pajak sederhana secara berkelanjutan.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini disusun berdasarkan pelaksanaan program edukasi literasi keuangan dan kepatuhan pajak yang ditujukan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di wilayah Cilandak, Jakarta Selatan. Kegiatan dilaksanakan secara tatap muka di Graha Wiranesia, Pasar Minggu, dengan melibatkan pelaku UMKM aktif dari berbagai sektor usaha, seperti kuliner, jasa, dan perdagangan. Fokus utama evaluasi diarahkan pada

perubahan tingkat pemahaman dan keterampilan peserta sebelum dan sesudah mengikuti rangkaian kegiatan yang meliputi sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan berkelanjutan.



Gambar 2: Presentasi Materi Pajak UMKM

Pada tahap awal kegiatan, dilakukan pre-test untuk mengukur tingkat pemahaman dasar peserta terkait administrasi keuangan dan kewajiban perpajakan. Instrumen pre-test mencakup aspek pencatatan transaksi usaha, penyusunan laporan keuangan sederhana, pemahaman konsep arus kas dan laba bersih, serta pengetahuan mengenai Pajak Penghasilan Final UMKM dan mekanisme pelaporan pajak secara digital. Hasil pre-test menunjukkan bahwa mayoritas peserta belum memiliki kemampuan administrasi keuangan yang memadai. Sebagian besar peserta belum melakukan pencatatan transaksi secara rutin dan terstruktur. Pencatatan keuangan yang dilakukan masih bersifat sporadis dan tidak terdokumentasi dengan baik. Selain itu, peserta masih kesulitan membedakan antara pendapatan, biaya operasional, dan laba bersih usaha.

Dari sisi perpajakan, hasil pre-test menunjukkan bahwa pemahaman peserta terhadap kewajiban pajak masih rendah. Sebagian besar peserta belum mengetahui tarif PPh Final UMKM sebesar 0,5 persen dan belum memahami dasar pengenaan pajak berdasarkan omset usaha. Penggunaan sistem e-Billing dan e-Filing juga masih sangat terbatas. Banyak peserta belum pernah membuat ID Billing maupun mengakses sistem pelaporan pajak daring. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan literasi keuangan dan perpajakan yang cukup signifikan di kalangan pelaku UMKM Cilandak.

Setelah tahap sosialisasi dan pelatihan dilaksanakan, peserta mengikuti post-test dengan indikator penilaian yang sama. Hasil post-test menunjukkan adanya peningkatan pemahaman yang signifikan pada seluruh aspek yang diukur. Peserta mulai mampu melakukan pencatatan transaksi usaha secara sederhana dan lebih teratur. Peserta juga dapat menyusun laporan arus kas dan laporan laba rugi sederhana sebagai gambaran kondisi keuangan usaha. Peningkatan ini menunjukkan bahwa materi pelatihan yang disampaikan dapat dipahami dan diterapkan oleh peserta.

Pada tabel 1 menunjukkan perbandingan hasil pre-test dan post-test literasi keuangan serta kepatuhan pajak pelaku UMKM di wilayah Cilandak. Pre-test dilakukan untuk mengukur pemahaman awal peserta terkait pencatatan keuangan, penyusunan laporan sederhana, dan kewajiban perpajakan sebelum program dilaksanakan. Post-test dilakukan setelah seluruh rangkaian sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan untuk menilai perubahan pemahaman dan keterampilan peserta. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan yang konsisten pada seluruh

indikator. Pemahaman pencatatan transaksi usaha meningkat dari 35 persen menjadi 85 persen. Peserta mulai mampu mencatat pendapatan dan pengeluaran usaha secara rutin dan terstruktur. Pemahaman penyusunan laporan keuangan sederhana juga meningkat dari 30 persen menjadi 80 persen, yang menunjukkan bahwa peserta telah mampu menyusun laporan arus kas dan laba rugi sebagai dasar evaluasi usaha dan pelaporan pajak.

Tabel 1. Perbandingan Hasil Pre-test dan Post-test UMKM Cilandak

No	Indikator Penilaian	Pre-test (%)	Post-test (%)
1	Pemahaman pencatatan transaksi usaha	35	85
2	Pemahaman penyusunan laporan keuangan sederhana	30	80
3	Pemahaman konsep arus kas dan laba bersih	40	88
4	Pemahaman tarif PPh Final UMKM sebesar 0,5 persen	25	90
5	Pemahaman penggunaan sistem e-Billing dan e-Filing	20	75
6	Kemampuan praktik pencatatan dan simulasi pelaporan pajak	15	78

Sumber: Data diolah Penulis 2025

Pemahaman konsep arus kas dan laba bersih meningkat dari 40 persen menjadi 88 persen. Peserta semakin memahami hubungan antara pendapatan, biaya, dan laba, serta mampu memisahkan keuangan usaha dan pribadi. Peningkatan tertinggi terjadi pada pemahaman tarif PPh Final UMKM sebesar 0,5 persen, dari 25 persen menjadi 90 persen. Hal ini menunjukkan efektivitas edukasi pajak berbasis praktik dan contoh kasus nyata. Pemahaman penggunaan e-Billing dan e-Filing meningkat dari 20 persen menjadi 75 persen, meskipun sebagian peserta masih memerlukan pendampingan lanjutan. Kemampuan praktik pencatatan dan simulasi pelaporan pajak juga meningkat signifikan dari 15 persen menjadi 78 persen. Secara keseluruhan, hasil pada Tabel 1 menegaskan bahwa program ini efektif dalam meningkatkan literasi keuangan dan kepatuhan pajak pelaku UMKM Cilandak melalui pendekatan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan yang terintegrasi.



Gambar 3: Tim Pegabdian Masyarakat dan Peserta UMKM

Peningkatan pada seluruh indikator tersebut menunjukkan bahwa metode pelatihan berbasis praktik langsung dan penggunaan contoh kasus nyata dari usaha peserta efektif dalam meningkatkan literasi keuangan dan kepatuhan pajak. Peserta tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga mampu mempraktikkan pencatatan dan perhitungan pajak sesuai dengan kondisi usaha masing-masing. Peningkatan yang tinggi pada pemahaman tarif PPh

Final UMKM menunjukkan bahwa pendekatan edukasi pajak yang sederhana dan kontekstual mampu mengubah persepsi peserta terhadap kewajiban perpajakan.

Tahap pelatihan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan hasil tersebut. Materi dasar akuntansi dan arus kas membantu peserta memahami struktur keuangan usaha secara lebih sistematis. Latihan pencatatan manual dan digital menggunakan Google Sheets memungkinkan peserta mempraktikkan pencatatan transaksi secara langsung dengan alat yang mudah diakses. Penyusunan laporan keuangan sederhana meningkatkan kesadaran peserta akan pentingnya data keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan usaha. Pengenalan sistem e-Billing dan e-Filing memberikan pemahaman awal mengenai alur pelaporan pajak digital yang sebelumnya dianggap rumit.

Tahap pendampingan berkelanjutan berperan dalam memperkuat hasil pelatihan. Pendampingan mingguan membantu peserta memperbaiki kesalahan pencatatan dan meningkatkan ketepatan data keuangan. Akses terhadap modul digital dan template laporan keuangan mendukung proses belajar mandiri peserta. Konsultasi daring menjadi sarana efektif untuk mengatasi kendala teknis dan administratif yang dihadapi selama penerapan. Supervisi dari dosen dan mahasiswa pendamping menjaga konsistensi penerapan sistem pencatatan keuangan dan pelaporan pajak.

Evaluasi formatif yang dilakukan selama proses pelatihan menunjukkan adanya peningkatan keterampilan peserta secara bertahap. Evaluasi sumatif melalui perbandingan hasil pre-test dan post-test menegaskan efektivitas program dalam meningkatkan literasi keuangan dan kepatuhan pajak. Sesi refleksi bersama memberikan ruang bagi peserta untuk menyampaikan pengalaman, manfaat, serta hambatan yang masih dihadapi. Masukan dari peserta menjadi dasar penting bagi penyempurnaan program di masa mendatang.

Dari aspek keberlanjutan, peserta menunjukkan kesiapan untuk menerapkan hasil pelatihan secara mandiri dalam kegiatan usaha sehari-hari. Pembentukan forum UMKM sadar pajak Cilandak membuka peluang kolaborasi dan berbagi praktik baik antar pelaku usaha. Pendampingan lanjutan oleh mahasiswa memperkuat proses adaptasi pasca kegiatan. Kolaborasi dengan instansi terkait mendukung keberlanjutan edukasi pajak. Partisipasi aktif mitra dalam penyediaan data usaha dan kehadiran penuh peserta menjadi faktor kunci keberhasilan program ini. Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa metode tahapan pelaksanaan program mampu menjawab permasalahan utama UMKM Cilandak secara efektif.

## **Kesimpulan**

Kesimpulan dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini menunjukkan bahwa program edukasi literasi keuangan dan kepatuhan pajak bagi pelaku UMKM di wilayah Cilandak, Jakarta Selatan telah berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Program ini berhasil menjawab permasalahan utama mitra, yaitu rendahnya kemampuan administrasi keuangan, keterbatasan pemanfaatan teknologi sederhana untuk pelaporan pajak, serta rendahnya kesadaran dan pemahaman terhadap kewajiban perpajakan. Hasil evaluasi *pre-test* dan *post-test* menunjukkan peningkatan yang signifikan pada seluruh indikator penilaian, baik dari aspek pemahaman pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan sederhana, konsep arus kas dan laba bersih, hingga pemahaman tarif PPh Final UMKM sebesar 0,5 persen dan mekanisme pelaporan pajak digital.

Pendekatan pelaksanaan program yang mengintegrasikan sosialisasi, pelatihan berbasis praktik langsung, dan pendampingan berkelanjutan terbukti mampu meningkatkan pengetahuan sekaligus keterampilan peserta secara nyata. Peserta tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kegiatan usaha sehari-hari. Pendampingan

berkelanjutan berperan penting dalam menjaga konsistensi penerapan pencatatan keuangan dan pelaporan pajak, serta membantu peserta mengatasi kendala teknis dan administratif. Partisipasi aktif mitra dalam seluruh tahapan kegiatan juga menjadi faktor kunci keberhasilan program ini.

Berdasarkan hasil kegiatan tersebut, beberapa saran dapat diajukan untuk pengembangan program ke depan. Pertama, kegiatan pendampingan perlu diperpanjang dalam jangka waktu yang lebih lama agar penerapan sistem pencatatan dan pelaporan pajak dapat berjalan lebih stabil dan berkelanjutan. Kedua, materi pelatihan sebaiknya dikembangkan secara bertahap, dengan penekanan tambahan pada penggunaan sistem pelaporan pajak digital untuk meningkatkan kesiapan peserta menghadapi kewajiban perpajakan secara mandiri. Ketiga, kolaborasi dengan instansi terkait, seperti Kantor Pelayanan Pajak dan lembaga keuangan mikro, perlu diperkuat agar UMKM memperoleh dukungan yang lebih komprehensif. Keempat, model program ini dapat direplikasi di wilayah lain dengan karakteristik UMKM yang serupa sebagai upaya memperluas dampak peningkatan literasi keuangan dan kepatuhan pajak di tingkat masyarakat.

### **Ucapan Terima Kasih**

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini memperoleh pendanaan dari Universitas Dian Nusantara (UNDIRA), Jakarta. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis menyampaikan terima kasih kepada Rektor Universitas Dian Nusantara serta apresiasi khusus kepada Lembaga Riset dan Pengabdian Masyarakat (LRPM) UNDIRA atas dukungan pendanaan yang diberikan. Dukungan tersebut memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan, serta mencerminkan komitmen institusi dalam mendorong peningkatan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat.

### **Daftar Pustaka**

- Arief, M. A. (2024). Sosialisasi perhitungan pajak penghasilan pada UMKM di Kota Depok. *ABDI Moestopo: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 6\*\*(2), 208–215. <https://journal.utnd.ac.id/index.php/JPMTND/article/view/1345>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023, Oktober). \*arapan dan tantangan peran AI dalam memberikan pelayanan perpajakan. [Pajak.go.id. https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/harapan-dan-tantangan-peran-ai-dalam-memberikan-pelayanan-perpajakan](https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/harapan-dan-tantangan-peran-ai-dalam-memberikan-pelayanan-perpajakan)
- Firmansyah, F., Abia, A., & Layli, M. (2022). Sosialisasi akuntansi dan perpajakan bagi wajib pajak UMKM di Desa Lung Barang Kecamatan Mentarang Hulu Kabupaten Malinau. *Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2). <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/reswara/article/view/1872>
- Islamiah Kamil, I., Istianingsih, I., Yolifiandri, Y., Sri Anjarwati, S., & Indra Ade Irawan, I. (2025). Edukasi pelaporan keuangan koperasi berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP). *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (JPKM) Langit Biru*, 6(1), 18–23. <https://doi.org/10.54147/jpkm.vi2i01>
- Islamiah Kamil, I., Yolifiandri, Y., Anita Ratnasari, A., Indra Ade Irawan, I., & Lintang Putri Estiarto, L. (2025). Peningkatan pemahaman laporan keuangan sederhana melalui pelatihan akuntansi berbasis Google Workspace di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Raudhatul Jannah. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (JPKM) Langit Biru*, 6(2), 83–91. <https://doi.org/10.54147/jpkm.vi2i02>
- June, C. G. T., Mennita, R., Sarasmitha, C., Puspita, W. D., Sulistyorini, E., & Alzanah, S. (2022). Pendampingan perpajakan dalam rangka peningkatan kepatuhan wajib pajak

- UMKM Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN), 3(1), 269–274.  
<https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/download/328/275/1690>
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2023). Data Perkembangan UMKM Tahun 2023. <https://kemenkopukm.go.id>
- Larasati, A. Y. (2025). Sosialisasi pelaksanaan kewajiban perpajakan sebagai upaya peningkatan kepatuhan UMKM di Kelurahan Cipageran, Kota Cimahi. *Dharma-Bhakti: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(4). <https://ojs.ekuitas.ac.id/index.php/dharma-bhakti/article/view/897>
- Meiriasari, V., Kemala Ratu, M., & Utari Putri, A. (2021). Pelatihan pemanfaatan insentif pajak bagi UMKM pada masa pandemi Covid-19. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1). <https://journal.ummat.ac.id/index.php/jpmb/article/view/6437>
- OECD. (2022). *Tax Administration 2022: Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies*. OECD Publishing. <https://www.oecd.org/ctp/tax-administration-23077727.htm>
- Qonita Ulinuha, V. (2025). Analisis pengaruh kebijakan pajak terhadap pertumbuhan sektor UMKM di Indonesia. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 4(10). <https://comserva.publikasiindonesia.id/index.php/comserva/article/view/2941>
- Rachmawati, N. A. (2022). Literasi perpajakan bagi wajib pajak UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288–294. <http://dx.doi.org/10.25157/ag.v4i1.7082>
- Rukmini, R., Suprihati, S., Pravasanti, Y. A., Kristiyanti, L. M. S., & Nur Pratiwi, D. (2022). Sosialisasi dan pelatihan perpajakan untuk UMKM Wirun Heritage di Sukoharjo *Jurnal BUDIMAS*, 4(2). <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/JAIM/article/download/6149/2393>
- Septiani, D., Ferdiansyah, F., & Sunarto, S. (2024). Edukasi perpajakan bagi UMKM: Meningkatkan kesadaran pajak demi keberlanjutan usaha. *Jurnal Pengabdian West Science*, 3(11), 1238–1245. <https://wnj.westscience-press.com/index.php/jpws/article/download/1715/1347/9455>
- Tuli, H., & Mahmud, M. (2024). Pelatihan perhitungan pajak UMKM dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. *Mopolayio: Jurnal Pengabdian Ekonomi*, 4(1). <https://mopolayio.fe.ung.ac.id/index.php/mopolayio/article/view/91>